

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN					
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG					
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1.	Dokumen Rekam Medis Pasien.	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 (huruf h).</p> <p>2. PerMenKes RI No.269 /MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, mengatur masalah kerahasiaan suatu informasi yang menyangkut informasi medis.</p>	<p>1. Pasal 11 (ayat 2). Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pasal 13 (ayat 1). Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai :</p> <p>a. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.</p> <p>b. Alat bukti dalam proses penegakan hukum.</p> <p>c. Keperluan pendidikan dan penelitian.</p> <p>d. Dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan.</p> <p>e. Data statistik kesehatan.</p> <p>3. Pemanfaatan rekam medis/identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya.</p> <p>4. Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien, bila dilakukan untuk kepentingan negara.</p> <p>5. Dapat mengungkap rahasia</p>	<p>1. Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan.</p> <p>2. Isi rekam medis merupakan milik pasien.</p> <p>3. Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.</p> <p>4. Hak privasi dan kerahasiaan pasien dapat tetap terjaga.</p>	<p>1. Pasal 8 (ayat 1). Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.</p> <p>2. (ayat 2). Setelah batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik.</p> <p>3. (ayat 3) Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik</p>

			pribadi/aib seseorang.		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut.</p> <p>4. Pasal 9 (ayat 1). Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat.</p> <p>5. (ayat 2). Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampui, rekam medis dapat dimusnahkan.</p>
2.	Biodata elektronik staf ( <i>data base</i> ).	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 (huruf h).	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	1. Dapat melindungi data pribadi staf yang bersifat rahasia.	1. Tidak Terbatas

		2. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pasal 26			
3.	Dokumen/berkas/arsip staf.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 (huruf h).	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	1. Dapat melindungi data pribadi staf yang bersifat rahasia.	1. Tidak Terbatas
4.	Data identitas staf yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 (huruf h).	1. Informasi bersifat internal, bila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan.	1. Dapat melindungi data pribadi staf yang bersifat rahasia. 2. Memperlancar proses penegakan hukum/disiplin staaf. 3. Memberikan perlindungan data pribadi staf dari penyalahgunaan. 4. Mendukung proses pengambilan kebijakan.	1. Tidak Terbatas
5.	Data identitas staf yang mengajukan perceraian/perkawinan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 (huruf h).	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	1. Dapat melindungi data pribadi staf yang bersifat rahasia. 2. Memberikan perlindungan data pribadi staf dari penyalahgunaan.	1. Tidak Terbatas
6.	Penilaian prestasi kerja staf	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. PP. No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, Pasal 6.	1. Informasi bersifat internal, bila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan. 2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	1. Mendukung proses pengambilan kebijakan.	1. Tidak Terbatas
7.	Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Rekomendasi dari SPI	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 (huruf h).	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. 2. Informasi bersifat internal, bila disalahgunakan dapat menghambat	1. Memperlancar proses penegakan hukum/disiplin staaf. 2. Memberikan perlindungan data pribadi staf dari penyalahgunaan.	1. Selama masih berlaku

			<p>pengambilan kebijakan.</p> <p>3. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.</p>	<p>3. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.</p> <p>4. Mendukung proses pengambilan kebijakan.</p>	
8.	Laporan keuangan sebelum diaudit.	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 (huruf b).	<p>1. Dapat mengganggu kepentingan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2. Dapat menimbulkan kerancuan dan informasi yang salah.</p>	<p>1. Tidak menimbulkan kerancuan informasi.</p> <p>2. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.</p> <p>3. Dapat menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.</p>	1. Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah di audit.
9.	Memorandum atau Surat masuk dan keluar yang bersifat rahasia	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 (huruf i).	<p>1. Informasi bersifat internal, bila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan.</p> <p>2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.</p>	1. Mendukung proses pengambilan kebijakan.	1. Selama masih berlaku
10.	Nota Dinas	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 (huruf i).	<p>1. Informasi bersifat internal, bila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan.</p> <p>2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.</p>	1. Mendukung proses pengambilan kebijakan.	1. Selama masih berlaku
11.	Laporan hasil rapat yang bersifat rahasia	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 (huruf h dan i).	<p>1. Informasi bersifat internal, bila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan.</p> <p>2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.</p>	1. Mendukung proses pengambilan kebijakan.	1. Selama masih berlaku
12.	Surat Keputusan.	1. UU No. 14 Tahun 2008	1. Informasi bersifat internal, bila	1. Mendukung proses pengambilan	1. Selama masih

		tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 (huruf h).	disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan. 2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	kebijakan.	berlaku
13.	Kode akses elektronik (password)	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 30 (ayat 1, 2, dan 3).	1. Rawan penyalahgunaan data, laporan, dan keuangan.	2. Kerahasiaan dan keamanan data dapat terjaga.	1. Selama masih berlaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/

DIREKTUR RSJD SUNGAI BANGKONG



**Dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR**

Pembina Tk. I

NIP. 19760613 200604 1 012